



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H., jabatan Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Provinsi NTB, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/5/KUM, tanggal 7 November 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT NEWMONT NUSA TENGGARA**, beralamat di Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72391/PP/M.XIIIA/04/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa pengenaan PKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;  
Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa sengketa atas kasus yang sama tersebut di atas pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim IV ataupun Majelis Hakim XII (yang dahulu merupakan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 17/B/PK/Pjk/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding. Atas putusan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmi Mahkamah Agung (<http://www.mahkamahagung.go.id/>), Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon Banding ajukan tersebut telah diputus dengan amar putus "Kabul". Atas sengketa tersebut, salah satunya telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/B/PK/JPJK/2012 yang telah dipublikasikan di halaman web Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa atas sengketa yang sama juga pernah disidangkan di Majelis Hakim V Pengadilan Pajak, dimana saat itu yang menjadi Hakim Ketua adalah

Dr. Saroyo Atmosudarmo, Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.15300/PP/M.V/22/2008. Atas putusan tersebut, pihak Terbanding mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Melalui website resmi Mahkamah Agung yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak Permohonan Peninjauan Kembali Terbanding melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/B/PK/PJK/2009;

Bahwa dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa atas kasus-kasus serupa yang pernah diputus di Pengadilan Pajak, baik putusan tersebut mengabulkan atau menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72391/PP/M.XIIIA/04/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/2350/02/Dipenda tanggal

5 November 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 17/B/PK/Pjk/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (SKPD PKB dan BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2013 Nomor 318/XI/AB/07-E tanggal 16 Oktober 2013, atas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, sehingga perhitungan pajaknya menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 27 Desember 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72391/PP/M.XIIIA/04/2016, tanggal 27 Juli 2016, telah dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 17/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 17/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |              |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 6.000,00     |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |              |
| Jumlah             | Rp                    | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)